

DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI YANG SAH PADA PERKAWINAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh : *Marisa Elsa*

Pembimbing I : **Dr. Maryati Bachtiar, SH.,MKn**

Pembimbing II : **Riska Fitriani, SH.,MH**

Alamat: **Jl. Gunung Agung, Gg Mulya No.9 Pekanbaru-Riau**

Email: **marisaelsa15@gmail.com**

ABSTRACT

Marriage has a very important and sacred meaning in human life and is a cultural pattern to control and shape the population of life in society. But today, marriage is often regarded as not sacred anymore. Because there are some people who use marriage for a good cause. such irregularities such as the men who do polygamy.

Polygamy is basically not a bad thing, if done in accordance with the rules and guidance of religion. But most of today polygamy is used as a gap for the fulfillment of irresponsible male desires and other personal interests. The act of polygamy certainly has a good effect for both men and women. in this thesis the authors wanted to raise about the loss received by the wife because it is not in full of the rights of the legal wife who has been in polygamy by her husband.

This thesis, the author will discuss about How is the view of Islamic law and positive law about the rights of the legal wife in polygamous marriage? And What are the effects of the unenforceability of legitimate wife rights in a polygamous marriage? In this thesis the authors use research methods of sociological research can be grouped into research observational research by survey.

The research that has been done in the field with the informant who is the legal wife of polygamy can be concluded that most of the rights of legal wives that have been regulated in legislation are in fact not fulfilled, so the concept of fairness in marriage polygamy will not exist if between rights and obligations are not filled with one another.

Keywords: Impact - Polygamy marriage - Legitimate Wife Rights

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan mempunyai arti yang amat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera.¹

Pekawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama, hukum adat dan hukum negara.² Perkawinan dalam Islam masih berpegang teguh terhadap pemahaman bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum Islam dan tidak perlu ada pencatatan atau akta nikah, sehingga perkawinan di bawah tangan atau kawin siri marak terjadi.

Suatu perkawinan sudah tentu ada pemenuhan hak dan kewajiban antara suami ke istri dan begitu juga sebaliknya. Berikut merupakan hak dan kewajiban bagi istri maupun suami berdasarkan aturan yang berlaku seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya :

a. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam telah jelas diatur mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagaimana telah di sebutkan dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :³

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 9.

² Dominikus Rato, *Hukum Pekawinan dan Adat Waris Adat di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 33.

³ Kompilasi Hukum Islam

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Pasal 31-33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami istri memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :⁴

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
4. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
5. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di tentukan oleh suami istri bersama.
6. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu pada yang lain.

Didalam suatu perkawinan pemerintah atau negara perlu ikut terlibat dalam pengaturannya dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mengenai perlunya pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat 2 yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Perkawinan sendiri memiliki beberapa bentuk atau jenis yang mana dapat dilihat dari dua segi yaitu :⁶

- a. Dilihat dari segi jumlah suami atau istri
Apabila ditinjau dari segi jumlah suami isteri, maka bentuk perkawinan terdiri atas :
 1. Perkawinan monogami ialah perkawinan antara seorang pria dan wanita. Bentuk perkawinan ini lebih ideal dan sesuai ajaran agama dan Undang-Undang.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2

⁶ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015, hlm. 34-35

2. Perkawinan poligami ialah perkawinan seorang pria dan lebih dari seorang wanita.
- b. Dilihat dari segi asal suami isteri
- Jika ditinjau dari asal suami isteri, maka bentuk perkawinan terdiri atas:
1. Perkawinan eksogami ialah perkawinan antara pria dan wanita yang berlainan suku dan ras. Misalnya masyarakat didaerah Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, dan sebagainya.
 2. Perkawinan endogami ialah perkawinan antara pria dan wanita yang berasal dari suku dan ras yang sama. Misalnya masyarakat Toraja.
 3. Perkawinan homogami ialah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan social yang sama. Misalnya orang kaya cenderung kawin dengan orang kaya pula.
 4. Perkawinan heterogami ialah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan social yang berlainan. Misalnya orang keturunan bangsawan menikah dengan orang biasa.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah berlaku efektif tetapi masih banyak pasangan yang melakukan perkawinan tanpa melakukan pencatatan terhadap perkawinannya karena faktor ketidaktahuan dan kesadaran terhadap perlunya dokumen perkawinan terlepas dari salah satu pihak mempunyai tujuan dan adanya maksud untuk memanfaatkan celah hukum bagi mereka yang melangsungkan poligami.

Masalah poligami ini sudah tidak menjadi rahasia umum lagi hampir di seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia terdapat praktek poligami. Tidak terkecuali di Kota Pekanbaru salah satunya masalah yang penulis teliti ialah dimana seorang istri yang sah bernama Ibu Yuli di poligami oleh suaminya yang bernama Bapak Tengku Alfian. Namun yang menjadi masalah ialah tidak adanya pertanggung jawaban dari suaminya dalam memenuhi hak-hak istrinya yang mana hal itu dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih lima Tahun. Jadi dari permasalahan ini penulis ingin mengangkat bagaimana pemenuhan hak-hak istri

yang sah dalam hal ini Ibu Yuli yang harusnya dipenuhi oleh suaminya namun tidak terpenuhi.⁷

Proses pemberian izin poligami kepada suami menggunakan surat pernyataan dari istri bahwa istri memberikan izin suaminya untuk melakukan poligami, namun terkadang hal tersebut jarang terjadi.⁸ Perkawinan poligami tidak pernah tercatat di KUA karena izin poligami berdasarkan keputusan pengadilan yang memperbolehkan seorang pria untuk menikah lagi dengan atas izin istri dan pernyataan istri memperbolehkan suami menikah lagi dan dibacakan di pengadilan.⁹

Hak istri sah yang di poligami sudah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 82 tentang kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang, yang mana kewajiban suami merupakan hak isteri yang isinya sebagai berikut :¹⁰

- a. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan Biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- b. Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Berbicara tentang hak isteri dalam perkawinan poligami, pada dasarnya hak istri terhadap suaminya ada 2 seperti yang di sebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah Jilid 3 , yaitu hak kebendaan dan hak rohaniah, mengenai hak istri dijelaskan sebagai berikut :¹¹

1. Hak kebendaan (Hak isteri dalam bentuk materi)
 - a. Menerima mahar atau mas kawin
 - b. Menerima nafkah
2. Hak rohaniah (Hak isteri dalam bentuk bukan materi)

Hak isteri dalam bentuk bukan materi yang bersifat rohaniah antara lain ialah sebagai berikut :

 - a. Mendapat perlakuan yang baik dari suami

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuli, istri dari suami yang melakukan poligami, di Pekanbaru, Tanggal 6 Februari 2017

⁸ Yusniwat, *Op.cit*, hlm. 41.

⁹ Hasil Wawancara Dengan Penghulu Darisun, Pegawai Pencatat Nikah, Tanggal 25 November 2016

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 39.

- b. Mendapat penjagaan dengan baik dari suami
- c. Hak untuk melakukan hubungan biologis dengan suami

Dampak poligami sangatlah berpengaruh besar terhadap kehidupan suatu keluarga, mulai dari masalah materi sampai masalah mental atau psikologi keluarga. Hal inilah yang sering menjadi penyebab kenapa wanita menganggap poligami sebagai momok yang menakutkan dalam kehidupan berumah tangga.

Melihat uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Sah Pada Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang hak-hak istri yang sah dalam perkawinan poligami ?
2. Apakah dampak yang timbul dari tidak terpenuhinya hak istri yang sah dalam perkawinan yang dipoligami ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan pokok dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum islam dan hukum positif mengenai hak-hak seorang istri sah yang di poligami
- b. Untuk mengetahui dampak poligami terhadap pemenuhan hak-hak yang dimiliki istri sah dalam sebuah perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana hukum (SH) Strata Satu (S1) diperguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum perdata khususnya pada bagaimana cara pemenuhan hak seorang istri sah yang dipoligami dalam suatu perkawinan.
- c. Untuk tambahan refrensi kepustakaan Universitas Riau, dan menjadi acuan oleh seluruh pembaca, serta penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam

Pernikahan Menurut Agama Islam dalam ilmu fiqh menggunakan kata nikah yang berasal dari bahasa arab “nakaha”, “yankihu”, atau “nikahan” yang berarti kawin atau mengawini. Pengertian nikah dalam Ensiklopedi Islam disebutkan ‘nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-istri dengan lafal nikah kawin atau yang semakna itu’.¹²

Sudarso menjelaskan bahwa dari segi hukum islam pernikahan merupakan akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan sahnya sebagai suami istri dan dihalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai hubungan sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantunin. Sementara itu, Sihab mengemukakan bahwa “Perkawinan di dalam AL-Qur’an selain menggunakan kata nikah juga menggunakan kata “Zawwaja” kata “Zauwj” yang bererti “pasangan”. Selanjutnya di jelaskan bahwa pernikahan atau pasangan merupakan ketetapan Ilahi sebelum dewasa dan merupakan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh sebab itu, Agama mensyariatkan untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan menuju arah perkawinan.

Perkawinan pada dasarnya merupakan perbuatan yang memiliki akibat di masa yang akan datang. Selain memiliki tujuan, pernikahan juga memiliki beberapa permasalahan, yang di antaranya sebagai berikut :

I. Tujuan perkawinan adalah :¹³

- a. membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sepritual dan material.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak.

II. Masalah Perkawinan :¹⁴

- a. Mahalnya mas kawin;
- b. Mahalnya biaya Perkawinan;
- c. Kendala pada masa studi;

¹² Fuad Mohd.Fachruddin, *Kawin Antar Agama*, Kalam Mulia, Jakarta, 1993, hlm. 31.

¹³ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, PT. Rineka Citra, Jakarta, 1996, hlm. 1.

¹⁴ Abdullah Nasikh ‘Ulwan, *Perkawinan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1993, hlm. 36-54.

- d. Hasrat pemenuhan kebutuhan seks diluar syariat Allah.

Menurut sudarsono menjelaskan bahwa poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat orang perempuan. Sistem perkawinan seperti ini didalam islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut :¹⁵

- a. Yang dapat menikah lebih dari satu hanya pada pihak laki-laki oleh sebab itu perlakuan pernikahan yang menyimpang dari ciri ini dilarang dalam islam.
- b. Jumlahnya dibatasi, yaitu maksimal empat orang perempuan sesuai dengan surat An-Nisa' Ayat 3.
- c. Setiap poligami harus memenuhi syarat tertentu yaitu laki-laki dapat berbuat adil kepada istri-istrinya cinta, giliran menggaulin dan nafkah.

Selain rukun dan syarat nikah, ada suatu kewajiban yang dinamakan mahar atau maskawin, yaitu pemberian sejumlah barang yang wajib diberikan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Mahar ini tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan karena mahar tidak termasuk dalam rukun nikah, namun wajib untuk dibayarkan, meskipun tidak ditentukan jumlah dan waktu pembayarannya.¹⁶

2. Perkawinan Poligami Menurut Hukum Positif

Menurut hukum positif terutama di Indonesia, perkawinan poligami sudah di atur berdasarkan peraturan yang di buat oleh pemerintah salah satunya iyalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak di atur mengenai adanya konsep pernikahan poligami, karena hal itu bertentangan dengan ajaran umat kristiani, yang menganut azaz pernikahan monogami.

Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, yang demikian ini, perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan

oleh pengadilan.¹⁷ Dalam hal ini ada beberapa aturan atau Undang-Undang yang merupakan dasar dalam menentukan hukum dari poligami antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- b. Kompilasi Hukum Islam;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

E. Kerangka Konseptual

Berkaitan dengan judul di atas, maka penulis memberi batasan terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup dari penelitian ini.

1. Poligami secara sederhana adalah poligami dari bahasa Yunani. kata ini merupakan penggalan dari poli atau polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos, yang berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tidak terbatas, atau poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.¹⁸
2. Hak isteri terhadap suaminya ada 2 yaitu hak kebendaan dan hak rohaniah. Hak kebendaan yaitu mahar dan nafkah sedangkan hak rohaniah adalah seperti bersikap adil jika suami berpoligami dan tidak boleh menyengsarakan isteri.¹⁹
3. Pernikahan adalah Sunnah Allah menentukan bahwa setiap makhluk-Nya yang ada di bumi harus berpasangan.²⁰ Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah; kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata nikkah (bahasa Arab: النكاح) yang berarti perjanjian perkawinan; berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata nikah (bahasa Arab: نكاح) yang berarti persetubuhan.²¹

¹⁷ Arso Sosroatmodjo, H.A. Wasit Aulawi., Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 1975 hlm. 37.

¹⁸ Saleh Ridwan, "Poligami di Indonesia", *Jurnal STAIN Kudus*, Vol. X, No. 2 November 2010, hlm. 369.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hal 39.

²⁰ H.M Buchori muslim dan Abd. Hamid Zahwa, *Khutbah Nikah*, CV. Aneka, Solo, 1998, hlm. 7.

²¹ Badawi, El-Said M.; Haleem, M. A. Abdel , *Arabic-English dictionary of Qur'anic usage*, Brill Academic Publishers, 2008, hlm. 962.

¹⁵ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 60.

¹⁶ K.H. Abdul Muchith Muzadi, *Nikah Sirih*, Eja Insani, Bandung, 2005, hlm. 18.

F. Metode Penelitian

Menurut Soejono Soekanto, definisi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu: sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²² Adapun metode yang penulis gunakan untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisis pokok permasalahan, adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari sosiologis penelitiannya dapat dikelompokkan kedalam penelitian *observational research* dengan cara survai, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun ke lapangan dengan alat pengumpul data berupa wawancara.²³

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di rumah istri sah yang di poligami tepatnya di jl. Kapau sari, Bukit Barisan, Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama²⁴ atau obyek yang hendak diteliti guna memperoleh data sesuai judul penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seorang Istri yang sah dimana hak-haknya tidak terpenuhi oleh suami yang melakukan poligami.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Penulis mengambil sampel secara *purposive sampling*, yaitu teknik penarikan sampel dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili populasi.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa orang-orang tersebut dianggap dapat memberikan keterangan

atau representatif yang mana datanya sebagai berikut :

Tabel I.I
Data Responden

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Pegawai Pencatat Nikah	3	1	30
2	Korban Poligami	1	1	100
	Jumlah	1	1	-

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2017

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari responden berupa wawancara dan kuesioner, yang dilakukan langsung kepada pegawai pencatat nikah di KUA Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan istri sah yang di poligami.
- Data Sekunder, yaitu data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau barasal dari :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁵ Dimana bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan perundang-undangan lainnya, yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan putusan pengadilan.²⁶ Yaitu berupa buku-buku yang berkaitan dengan Perkawinan dan hasil karya ilmiah.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1992, hlm. 42.

²³ Anggoro Toha, *Materi Pokok Metode Penelitian*, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 30.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Aiskin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 25.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2002, hlm. 141.

- 3) Bahan hukum tertier, merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, terminology hukum, dan internet yang berfungsi untuk member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian.²⁷

5. Teknik Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

- a. Wawancara
Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) dengan itri sah yang di poligami untuk memperoleh data secara langsung dari responden.
- b. Kuisisioner
Alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan terbuka/tertutup kepada responden, dan data yang penulis peroleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau angket kepada istri sah yang di poligami.

6. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Sedangkan data yang berasal dari kuisisioner disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. ikatan lahir batin ini merupakan hubungan formil yang

sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang Beragama Islam.

Pekawinan juga mempunyai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, sebagai berikut :

- a. Sajuti Thalib, SH dalam bukunya Hukum Keluarga Indonesia mengatakan: “Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan”.
- b. Dr. Anwar Haryono SH, dalam bukunya Hukum Islam juga mengatakan: “pernikahan adalah suatu petjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.
- c. Menurut hukum islam, perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai laki-laki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, perjanjian terjadi dengan suatu ijab (akad nikah), yang dilakukan oleh wali calon istri dan diikuti oleh dari calon suami, dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi.

2. Syarat sahnya Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga “Syarat-syarat Subjektif”, dan syarat formal yaitu mengenai tatacara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.²⁸

A. Syarat Materiil

1. Persetujuan kedua calon mempelai
2. Izin Orang tua/ pengadilan Jika belum berumur 21
3. Pria sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun
4. Tidak terikat dalam suatu perkawinan
5. Tidak melakukan perkawinan atau perceraian untuk kedua kalinya dengan suami/istri yang sama.

B. Syarat Formal

²⁸ Abdulkadir muhamad, *Hukum Perdata Undonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.76.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 32.

Syarat formal adalah yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan pada Pasal 3,4,5,6,8,9 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

3. Tujuan Perkawinan

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pastilah memiliki tujuan, begitupun dengan pernikahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tujuan mempunyai makna “arah/maksud (yang dituntut)”.²⁹ Tujuan Pernikahan berarti “arah/maksud dari sebuah pernikahan”. Tujuan pernikahan disampaikan oleh banyak tokoh dan dengan pernyataan yang berbeda-beda pula. Beberapa pandangan para ahli terkait tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

Zakiah Darajat menyampaikan bahwa tujuan perkawinan ada lima, yakni :³⁰

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

4. Asas-Asas Pernikahan

Asas dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti “dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir).³¹ Asas pernikahan berarti “sesuatu yang menjadi dasar dari sebuah pernikahan”.

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai asas-asas perkawinan, walaupun tidak dikemukakan secara

jelas di dalam pasal tertentu, dapat dilihat bahwa di dalam Undang undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengandung tujuh asas, yakni:³²

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan atas hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan.
3. Asas monogami terbuka.
4. Asas calon suami dan calon isteri telah matang jiwa raganya.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami dan isteri.
7. Asas pencatatan perkawinan.

5. Hukum Perkawinan

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan menikah, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, pernikahan dapat dikenai hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah :³³

- a. Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga bisa menjerumuskannya ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu. disini mampu bermaksud ia mampu membayar mahar (mas berkahminan/dower) dan mampu nafkah kepada calon istrinya.
- b. Sunah kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya. apabila orang yang mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan secara materil (keuangan) dalam melaksanakan dan memikul beban kewajiban setelah menikah, tetapi apabila tidak menikah, tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.
- c. Haram kepada orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah serta akan menganiaya isteri jika dia menikah.

²⁹ Depdikbud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 965.

³⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hlm.15.

³¹ Depdikbud Indonesia, *Op.cit*, hlm. 52.

³² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2006, hlm 7-8.

³³ Muhammad At-tihami, *Merawat Cintah Kasih Menurut Syariat Islam*, Ampel Mulia, Surabaya, 2004, hlm. 18.

- d. Makruh kepada orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekadar tidak memberi kemudaran kepada isteri.
- e. Mubah, apabila seorang yang sudah mempunyai harta, tetapi apabila menikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan apabila menikah pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiaakan kewajibannya terhadap isteri.

6. Dasar Hukum Perkawinan

a. Menurut Fiqh Munakahat

1. Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 sebagai berikut ³⁴

" Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup sayu orang." (An - Nisa : 3).

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain - lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu.

2. Dalil As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda, "Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya. (H.R.Bukhari-Muslim).³⁵

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1974

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya.³⁶

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinana dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa :

"Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Poligami

Berikut ini akan di jelaskan secara singkat mengenai poligami:

1. Tentang Sejarah Poligami

Sebelum datangnya Islam, masyarakat (Arab khususnya) sebenarnya sudah mengenal sudah mengenal dan mempraktikkan poligami. Tidak sedikit di antara mereka yang memiliki istri lebih dari satau. Ada yang memiliki lima orang istri, delapan orang istri, bahkan ada juga yang memiliki istri lebih dari itu.

Pada zaman dahulu juga banyak yang mempraktikkan poligami, termasuk di antaranya raja-raja Islam. Mereka melakukan praktik poligami tentu tidak lepas dari asumsi bahwa Islam membolehkan poligami, sebagaimana firman Allah Swt. Inilah yang mendasari pemahaman bahwa poligami merupakan hal yang diperbolehkan dalam islam.³⁸

2. Pengertian Poligami

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 35.

³⁵ Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin dan Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Beruah Tangga*, Risalah Gusti, Surabaya, 1991, hlm. 29

³⁶ Moh. Idris Ramolyo, *Op.cit*, hlm. 50.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam

³⁸ Iffah Qanita Nailiya, *Poligami Berkah Ataukah Musibah?*, Diva Press, Yogyakarta, 2016, hlm 17.

tertentu.³⁹ Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya.⁴⁰

Sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis, bahwa poligami itu berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan kata *Poli* atau *Polus* yang artinya banyak, dan kata *Gameinatau Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka jikalau kata ini digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja.⁴¹

Selain pandangan dari segi kepercayaan atau agama, pandangan lain mengenai poligami juga terdapat dalam hukum positif Indonesia diantaranya ialah :

a. Poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Poligami dalam pandangan hukum positif Indonesia di dukung dengan adanya peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam BAB I tentang Dasar Perkawinan Pasal 3-4 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

b. Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam, poligami memiliki peraturan sendiri. Dimana dalam KHI Poligami memiliki pembahasan tersendiri yang di kuatkan dengan adanya pasal yang terdapat dalam BAB IX Kompilasi Hukum Islam tentang beristri lebih dari satu orang dari pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Dan Kewajiban Suami – Istri

1. Pengertian Hak Dan Kewajiban

Hak dan kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Membicarakan kewajiban dan hak suami istri, terlebih dahulu kita

membicarakan apa yang dimaksud dengan kewajiban dan apa yang dimaksud dengan hak adalah Drs. H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.

2. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri dan Sebaliknya

Hak dan Kewajiban istri Hak hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua : hak-hak kebendaan, yaitu mahar (mas kawin) dan nafkah, hak hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil diantara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya.

3. Dasar Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dasar hukum mengenai hak-hak suami dan istri di Indonesia sudah diatur dalam peraturan resmi berupa Undang-undang dan Peraturan lainnya. Diantaranya peraturan itu ialah :

Dasar hukum mengenai hak-hak suami dan istri di Indonesia sudah diatur dalam peraturan resmi berupa Undang-undang dan Peraturan lainnya. Diantaranya peraturan itu ialah :

- (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 31-33.
- (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, Bagian Kesatu Umum Pasal 77-79

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Kecamatan Tenayan Raya merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 93 RW dan 382 RT. Luas wilayah Kecamatan Tenayan Raya adalah 171,27 km² dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:⁴²

- a. Kelurahan Kulim : 51,50 km²
- b. Kelurahan : Tangkerang Timur : 9,92 km²
- c. Kelurahan Rejosari : 11,11 km²
- d. Kelurahan Sail : 98,74 km²

³⁹ Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Restu Ilahi, Jakarta, 2005, hlm. 19.

⁴⁰ Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia, Cet 1*. Jamunu, Jakarta 1969, hlm. 69.

⁴¹ Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, Pustaka Pelajar Dengan Academia, Yogyakarta, 1996, hlm. 84.

⁴² <http://www.pekanbaru.kota.bps.go.id>, diakses, tanggal 28 Juni 2017.

Batas-batas wilayah Kecamatan Tenayan Raya adalah:

- a. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kab Pelalawan dan Kabupaten Siak
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai Sail
- c. Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Siak
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

B. Struktur Pemerintahan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Kecamatan Tenayan Raya terdiri dari 4 kelurahan, 102 RW dan 406 RT. Pada tahun 2015 terdapat 45.020 kepala keluarga. Yang mana dalam wilayah kecamatan Tenayan Raya dipimpin oleh lurah atau camat seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.1
NAMA KEPALA PEMERINTAHAN DI
KECAMATAN TENAYAN
RAYA TAHUN 2015

No	Camat/Lurah	Nama Kepala Pemerintahan
1	Camat Tenayan Raya	ABDURRAHMAN,S.Sos.MAP
2	Lurah Kulim	M. ZAKIR, S. Sos
3	Lurah Tangkerang Timur	ZAIFUL, S.Sos
4	Lurah Rejosari	HOIRUL EFENDI, SE
5	Lurah Sail	ASWAD

Sumber : Kantor Camat Tenayan Raya

C. Jumlah Penduduk Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Jumlah penduduk Kecamatan Tenayan Raya mencapai 143.375 jiwa pada tahun 2015. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,26 persen dari tahun 2014. Kepadatan penduduknya mencapai 837 jiwa/km², dengan kelurahan terpadat adalah Rejosari sebesar 3.355 jiwa/km². Yang dapat dilihat dari Tabel berikut :⁴³

Tabel III.2
LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK DI KECAMATAN TENAYAN RAYA TAHUN 2015/2016

No	Kelurahan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/km ²)
1	KULIM	51,50	27.849	541
2	TANGKERANG TIMUR	9,92	30.943	3.119
3	REJOSARI	11,11	37.276	3.355
4	SAIL	98,74	47.303	479
Jumlah		171,27	143.375	837

Sumber : Kantor Camat Tenayan Raya

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Hak-Hak Istri Yang Sah Dalam Perkawinan Poligami.

a. Pandangan Hukum Islam

Hukum islam memandang mengenai poligami berdasarkan ayat serta hadits yang ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, diantara dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Surah An-Nisa ayat 3:

Yang Mana Artinya Adalah : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

a. Surah An-Nisa ayat 129:

Yang mana Artinya adalah : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

⁴³ *Ibid*, diakses, tanggal 28 Juni 2017.

b. Pandangan Hukum Positif

Hukum positif di Indonesia juga mengatur mengenai keberadaan poligami, yang terbukti dengan adanya peraturan yang di buat oleh pemerintah mengenai tata cara, syarat, serta prosedur mengenai poligami. Hal ini di karenakan pemahaman poligami merupakan yang di ajarkan oleh agama islam. Indonesia minoritas penduduknya beragama islam sehingga Negara memberikan peraturan mengenai tata cara hukum umat islam di Indonesia yang salah satunya ialah mengenai beristeri lebih dari satu orang atau poligami.

Hukum Positif di Indonesia yang mengatur tentang poligami diantaranya :

a. Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

Indonesia dapat di sebut juga sebagai Negara yang termasuk menganut paham poligami berdasarkan adanya Kompilasi Hukum Islam yang sudah sah diakui oleh pemerintah. Selain Indonesia salah satu Negara di dunia yang menganut paham poligami ialah Iran.

Sedangkan di Indonesia pemahaman mengenai hukum islam di buktikan dengan adanya Kompilasi Hukum Islam yang diantaranya membahas mengenai masalah pernikahan dan juga poligami. Kompilasi Hukum Islam membahas mengenai poligami yang di atur pada BAB IX Tentang Beristri Lebih Satu Orang, dalam Pasal 56 Ayat 1-3 dimana Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Jika dikaitkan dengan kasus dari narasumber Ibu Yuli, bahwa suami dari Ibu Yuli yang melakukan pernikahan poligami tidak mendapat izin dari pengadilan agama dikarenakan tidak adanya pengajuan permohonan poligami ke pengadilan agama.⁴⁴ Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁵

b. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuli, istri dari suami yang melakukan poligami, di Pekanbaru, Tanggal 6 Februari 2017.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam

PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seorang yang ingin beristeri lebih dari satu orang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri;

Jika penulis kaitkan terhadap kasus buk yuli, prakteknya bertentangan dengan syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan poligami, karena yang bersangkutan atau suami dari ibuk yuli tidak meminta izin untuk menikah lagi.⁴⁶

2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Kasus buk yuli sudah jelas bahwa suaminya tidak mampu membiayai kehidupan isteri dan anak-anaknya sehingga sudah pasti bertentangan dengan isi pasal diatas.⁴⁷

3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menurut buk yuli suaminya tidak bisa berlaku adil baik dalam segi perhatian, kasih sayang maupun dalam segi nafkah kepada dirinya maupun anak-anak.⁴⁸

Didalam penelitian yang penulis lakukan di KUA Tenayan Raya, dapat disimpulkan bahwa belum ada pasangan yang melakukan pernikahan poligami di KUA tenayan raya, karena sesuai dengan PP di atas bahwa PPN tidak bisa melakukan pencatatan pernikahan tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pengadilan agama.⁴⁹

B. Dampak Yang Timbul Dari Tidak Terpenuhinya Hak Istri Yang Sah Dalam Perkawinan Poligami

Agama Islam, sebagai salah satu agama yang mengizinkan praktek poligami, memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi bagi

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuli, istri dari suami yang melakukan poligami, di Pekanbaru, Tanggal 6 Februari 2017

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuli, istri dari suami yang melakukan poligami, di Pekanbaru, Tanggal 6 Februari 2017

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuli, istri dari suami yang melakukan poligami, di Pekanbaru, Tanggal 6 Februari 2017

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Pegawai Pencatat Nikah KUA, di Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Tanggal 13 Agustus 2017

seorang pria apabila mau melakukan poligami. Salah satu ketentuan yang tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 129 adalah pria tersebut harus dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Ketentuan ini untuk menghindari dampak negatif dari poligami, baik untuk sang pria maupun pihak perempuan.

Perkawinan poligami tanpa izin istri pada hakekatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat kaum perempuan, karena selain hak-hak perempuan itu terabaikan dan juga tidak ada perempuan yang bersedia untuk dimadu atau diduakan. Jika ada perempuan yang bersedia untuk dimadu atau diduakan, maka sebenarnya perempuan itu berada dalam tekana keterpaksaan. Maka dari itu perkawinan poligami terdapat dampak – dampak yaitu :⁵⁰

1. Dampak Negatif Terhadap Istri

Kasus poligami lainnya seperti yang dilakukan oleh ustaz al-habsy yang melakukan poligami diam-diam selama bertahun-tahun dan baru diketahui oleh istri pertamanya baru-baru ini. Dalam kasus poligami oleh ustaz al-habsy kebohongan yang di lakukannya dengan menikah diam-diam ini berdampak terhadap pernikahannya yang pertama.⁵¹

Meskipun dalam pemberian nafkah tetap dilakukan namun di sisi lain pernikahan poligami yang dilakukan ini dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari istri pertama. Jika dikaitkan dengan kasus Buk Yuli dimana suami Buk Yuli menikah lagi secara diam-diam tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Buk Yuli. Dari kasus ini menyimpulkan terdapat beberapa dampak negative :⁵²

a. Dampak Terhadap Kehidupan Rumah Tangga :

Kasus buk yuli sudah barang tentu kehidupan rumah tangganya carut marut akibat poligami oleh suaminya yang mana akibat yang timbul di antaranya ialah :

1. Ketidakharmonisan hubungan anggota keluarga.
2. Sering timbul permasalahan atau percek-cokan.
3. Tidak adanya rasa saling percaya.

⁵⁰ Lukmam A. Irfan, *Nikah*, PT Pustaka Insan Madani, Yogyakarta, 2007, hlm. 61-62.

⁵¹ wow.tribunnews.com, diakses, tanggal, 11 september 2017

⁵² Hasil Wawancara dengan Ibu Yuli, istri dari suami yang melakukan poligami, di Pekanbaru, Tanggal 6 Februari 2017

4. Tidak adanya kepedulian yang besar dari suami terhadap anak dan isteri.
5. Kemungkinan dapat menyebabkan perceraian.

2. Dampak Negatif Poligami Terhadap Anak

Poligami tidak hanya berdampak negative terhadap kehidupan rumah tangga dan isteri, namun poligami juga berdampak negative terhadap anak, antara lain:

a. Anak Merasa Kurang Disayang

Kasus yang penulis teliti di dapati bahwa anak-anak ibu yuli yang berjumlah 4 orang merasa tidak lagi menjadi prioritas ayahnya. Seperti yang di ungkapkan oleh anak sulung dari ibu Yuli yang bernama febli bahwa ayahnya tidak ada lagi waktu untuk bercengkrama dengan dia dan adik-adiknya, selain itu tidak ada perhatian layaknya seorang bapak kepada anaknya.⁵³

b. Kurangnya kasih sayang ayah kepada anaknya

Didalam penelitian penulis lakukan anak-anak buk yuli tidak lagi sepenuhnya mendapatkan kasih sayang ayahnya sebab ayahnya lebih sering meluangkan waktu bersama istri sirihnya.⁵⁴

c. Tertanamnya Kebencian Pada Diri Anak.

Penelitian yang penulis lakukan, akibat perkawinan poligami yang dilakukan oleh suami buk yuli membuat anak-anak meeka membenci sosok ayahnya sendiri. Seperti yang di sampaikan oleh febli dia merasa kesal dan sakit hati kepada bapaknya, karena tidak memikirkan perasaannya.⁵⁵

d. Kekecewaan seorang anak

Penelitian yang penulis lakukan rasa kecewa teramat dalam di rasakan oleh anak buk yuli karena merasa ibunya telah diduakan.⁵⁶

e. Tumbuhnya Ketidakpercayaan Pada Diri anak.

⁵³ Hasil Wawancara dengan febli, anak dari suami yang melakukan poligami, di Pekanbaru, Tanggal 28 agustus 2017

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan febli, anak dari suami yang melakukan poligami, di Pekanbaru, Tanggal 28 agustus 2017

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan febli, anak dari suami yang melakukan poligami, di Pekanbaru, Tanggal 28 agustus 2017

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan febli, anak dari suami yang melakukan poligami, di Pekanbaru, Tanggal 28 agustus 2017

Hasil penelitian kasus penulis menyimpulkan dimana suami buk yuli melakukan perkawinan poligami secara diam-diam membuat anak-anak mereka tidak mempercayai ayahnya lagi, selain itu anak-anak dari ibuk yuli pun merasa kurang percaya diri dan juga minder untuk bergaul setelah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh bapaknya.⁵⁷

f. Timbulnya Traumatik Bagi Anak.

Hasil penelitian yang penulis lakukan akibat dari perkawinan poligami yang secara diam-diam dilakukan oleh suami buk yuli membuat anak-anak mereka menjadi trauma terhadap suatu hubungan pernikahan. terutama bagi anak buk yuli yang wanita yang umurnya sekitar 22 tahun bernama nadia.⁵⁸

3. Dampak Positif Perkawinan Poligami

Perkawinan poligami juga memiliki dampak positif terhadap kehidupan, Adapun dampak positif dari perkawinan poligami adalah :⁵⁹

- a. Mencegah pria merayu perempuan muda lugu hanya karena ingin bercinta.
- b. Langkah terbaik ketimbang berselingkuh.
- c. Menciptakan hubungan antar istri dan anak-anak mereka.
- d. Menjadikan pria terlibat dalam setiap aspek dari proses kehamilan istri.
- e. Pria menjadi lebih bertanggung jawab.
- f. Menjadi jawaban “halal” bagi seorang pria yang memiliki nafsu seksual tinggi.
- g. Tidak boros!
- h. Finansial bisa lebih kuat

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang hak-hak istri yang sah dalam perkawinan poligami, secara jelas di paparkan satu persatu mengenai hak-hak

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan febr, anak dari suami yang melakukan poligami, di Pekanbaru, Tanggal 28 agustus 2017

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan febr, anak dari suami yang melakukan poligami, di Pekanbaru, Tanggal 28 agustus 2017

⁵⁹ ‘Tiffah Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah Ataukah Musibah?*, DIVA Press, Jogjakarta, 2016, hlm. 59-60.

apa saja yang harus di penuhi oleh suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa meminta izin dan telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang mana adalah hak-hak istri sahnya, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bagian Kelima Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang, Pasal 82 ayat (1) menjelaskan suami yang memiliki istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

2. Dampak yang timbul dari tidak terpenuhinya hak istri yang sah dalam perkawinan yang dipoligami yaitu adanya tanggung jawab dari seorang suami yang tidak di penuhi secara lahir dan bathin terhadap istri sahnya dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah tidak memberikan nafkah, perhatian, kasih sayang kepada anak-anaknya. Dimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 129 adalah pria yang melakukan poligami tersebut harus berlaku adil terhadap istri-istrinya, tidak cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.

b. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam kasus tidak terpenuhinya hak-hak istri yang sah dalam perkawinan poligami adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah lebih selektif lagi dalam memperhatikan masyarakat terutama keluarga yang terdapat poligami dalam kehidupan rumah tangganya dan setidaknya harus ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai sanksi yang akan di berikan jika seorang suami yang berpoligami tidak dapat bertanggungjawab atas pilihan hidupnya. Karena jika di lihat dari peraturan yang ada saat ini belum ada sanksi yang cukup jelas untuk seorang suami yang lalai dalam bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga poligaminya.
2. Sebaiknya seorang suami yang memilih untuk poligami harus siap baik lahir maupun bathin dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang memiliki istri lebih dari

satu orang. Selin itu seorang yang ingin poligami juga harus paham mengenai pendalaman agama islam tentang poligami yaitu bagaimana cara bertingkah laku terhadap istri-istrinya dan juga sekaligus belajar berlaku adil dan yang utama harus bertanggung jawab.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- A. Irfan, Lukman, 2007, *Nikah*, PT Pustaka Insan Madani, Yogyakarta.
- Badawi, El-Said M.; Haleem, M. A. Abdel, 2008, *Arabic-English dictionary of Qur'anic usage*, Brill Academic Publishers.
- K.H. Abdul Muchith Muzadi, 2005, *Nikah Sirih*, Eja Insani, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mohd.Fachruddin, Fuad, 1993, *Kawin Antar Agama*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Muslim, H.M Buchori dan Abd. Hamid Zahwa, 1998, *Khutbah Nikah*, CV. Aneka, Solo.
- Rato, Dominikus, 2015 *Hukum Perkawinan dan adat waris adat di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Shihab, M.Quraish, 2015, *Pengantin Al-Qur'an*, Lentera Hati, Tangerang Selatan.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT rineka cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1992, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Syafrinaldi, 2012, *Buku Panduan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru.
- Sabiq, Sayyid, 2006, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Qanita 'Iffah, 2016, *Poligami, Berkah Ataukah Musibah?*, DIVA Press, Jogjakarta.

B. Jurnal/Artikel

- Saleh Ridwan, 2010, "Poligami di Indonesia", *Jurnal STAIN Kudus*, Vol. X No. 2 November.

Yusniwat, 2014, "Penasehat Perkawinan (*SCREENING*) Solusi Terpenting Dalam Mengurangi Tingginya Cerai Gugat Oleh Perempuan Di Sumatera Barat", *Jurnal ilmu hukum*, Fakultas hukum Universitas Andalas, Padang, Vol. 21, No. 2 Juli-Desember

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan

D. Website

<http://www.pekanbarukota.bps.go.id>, diakses, tanggal, 28 Juni 2017.

wow.tribunnews.com, 11 September 2017.

E. Kitab Suci

Kitab suci Al-Qur'an